



SURAT - EDARAN
Nomor: SE / 2 / P / BD / XII / 2022

Tentang

PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS

1. Dasar:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), yang menyatakan bahwa *Dokumen Elektronik yang digunakan di Perusahaan dinyatakan valid dan sah secara hukum sesuai dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
 - b. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) nomor: SKEP/2/P/BD/IX/2011 tanggal 10 Pebruari 2017 tentang Kebijakan Teknologi Informasi PT Pindad (Persero), yang menyatakan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi di Perusahaan dimaksudkan untuk :
 - 1) Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja proses bisnis serta penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, untuk menunjang fungsi-fungsi usaha dalam menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berbiaya rendah serta menyerahkan produk tersebut tepat pada waktunya.
 - 2) Sebagai alat untuk melakukan perubahan, sebagai akibat dari tuntutan kompetisi.
 - 3) Sarana perbaikan berkelanjutan dan membangun citra Perusahaan.
 - c. Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) nomor: SKEP/11/P/BD/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pedoman Administrasi Umum Perusahaan.
 - d. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor: SKEP/15/P/BD/X/2021 beserta perubahannya SKEP/15a/P/BD/X/2021 tanggal 10 Maret 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad (Persero).
 - e. Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Pindad dengan BSrE-BSSN nomor SJAN/5/P/BD/DN/2022 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan PT Pindad
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka surat edaran ini merupakan pedoman sementara yang mengakomodir penggunaan sertifikat elektronik pada dokumen naskah internal di lingkungan PT Pindad sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan
 - b. Surat Edaran
 - c. Surat Perintah
 - d. Surat Perintah Perjalanan Dinas
 - e. Surat Pengantar

/2. f. Surat Keterangan...

Head Office

Jl. Gatot Subroto No. 517
Bandung 40284
Indonesia

P +62 22 7312073
F +62 22 7301222
E info@pindad.com
www.pindad.com

Representative Office

Jl. Batu Ceper No. 28
Jakarta 10120
Indonesia

P +62 21 3806929
F +62 21 3814039
E pindadjkt@pindad.com

- f. Surat Keterangan
 - g. Surat Korespondensi
 - h. Sertifikat
 - i. Nota Dinas
 - j. Notulen Rapat
 - k. Pengumuman
 - l. Piagam
 - m. Prosedur
 - n. Undangan
 - o. Instruksi Kerja
 - p. Berita Acara
3. Perlu diperhatikan bahwa dengan perubahan metode penandatangan naskah dinas di atas, maka penomoran surat/dokumen harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membubuhkan tanda tangan secara elektronik.
 4. Dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik didistribusikan melalui perangkat elektronik dan tidak perlu untuk dicetak.
 5. Tata cara penggunaan sertifikat elektronik dapat di akses melalui *cloud*
Link : <https://cloud.pindad.com/s/EQo3RZKj7xiXjpB>
Password : pindad2022!
 6. Dalam masa transisi penggunaan tanda tangan manual ke tanda tangan elektronik, maka Surat Edaran ini diberlakukan untuk jajaran Direksi, Pejabat Strata I dan Pejabat Strata II (struktural & fungsional) yang telah memiliki sertifikat elektronik. Adapun ketentuan pengesahan terhadap naskah dinas di luar yang dimaksud di atas, masih mengacu pada pedoman Administrasi Umum Perusahaan yang berlaku.
 7. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 Desember 2022

PT PINDAD
DIREKSI

ABRAHAM MOSE
DIREKTUR UTAMA

Kepada Yth.

1. Direksi
2. Ka. SPI
3. Sekretaris Perusahaan
4. Para *Vice President*
5. Para *General Manager*
6. Para *Senior Principal Expert*